



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
No. 069 /ITDel/Rek/SK/V/2019**

Tentang

**PEMBENTUKAN PUSAT UNGGULAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN RURAL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang :
- a. Bahwa makin berkembangnya kebutuhan teknologi tepat guna yang dapat memberikan solusi alternatif yang lebih efektif terhadap tantangan ekonomi dan sosial di Kawasan Toba;
 - b. Bahwa Institut Teknologi Del (IT Del) mempunyai potensi dosen yang memadai dengan kompetensi dan pengalaman dalam bidang teknologi digital dan pemberdayaan pedesaan;
 - c. Bahwa pengembangan kerjasama bidang teknologi digital dan perdesaan telah terbuka luas dengan berbagai calon mitra yang berasal dari lembaga pemerintah, perusahaan, perguruan tinggi lain maupun masyarakat;
 - d. Bahwa dalam rangka mendukung kegiatan kerjasama dengan berbagai lembaga di luar IT Del, perlu dibentuk Pusat Unggulan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Rural;
 - e. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), (c), dan (d) di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidikan Pada Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);

6. Surat Keputusan Ketua LPPM Nomor 137/ITDel/Rek/SK/XI/17 tanggal 8 November 2017 tentang Pembentukan Pusat Unggulan di Institut Teknologi Del;
7. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 061/SK/YD/IX/2014 Tahun 2014 tentang Statuta Institut Teknologi Del;
8. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 021/YD/SK/X/2018 Tahun 2018 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Institut Teknologi Del.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk dan menugaskan nama yang tercantum di bawah ini sebagai Tim Pengelola Pusat Unggulan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Rural:

No.	NIDN	Nama	Jabatan
1.	0121038401	Roy D.H. Lumban Tobing, S.T.,M.ICT.	Ketua
2.	0130058501	Parmonangan Rotua Togatorop, S.Kom.,M.T.I.	Anggota
3.	0104027801	Albert Sagala, S.T.,M.T.	Anggota

Kedua : Nama Pusat Unggulan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Rural adalah *Rural Development and Empowerment Center (RUDEC)*;

Ketiga : Uraian Tugas Pusat Unggulan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Rural sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja Pusat Unggulan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Rural;
- b. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan tim pengelola kepada Ketua LPPM melalui Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengembangan;
- c. Menyediakan layanan pengujian, sertifikasi, pelatihan, konsultasi, dan pendampingan;
- d. Melakukan pemetaan dan identifikasi potensi bisnis yang dapat dikembangkan di kawasan Toba (misalnya menjadi Event Organizer kegiatan seminar, workshop, lokakarya) sebagai salah satu dukungan untuk mengembangkan kawasan di Danau Toba;

- e. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi desa, inovasi desa dan peningkatan kompetensi modal manusia desa;
- f. Melakukan pemetaan potensi desa dan potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
- g. Pengembangan dan pengelolaan ekowisata kawasan Danau Toba.

- Keempat : Pusat Unggulan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Rural dibebankan pada anggaran Insitut Teknologi Del dan dapat bersifat swakelola, swadaya, dan swadana;
- Kelima : Evaluasi kinerja pelaksanaan tugas dilakukan tengah tahun dan akhir tahun berdasarkan penilaian terhadap pemenuhan kriteria kinerja (*performance*) Pusat yang ditetapkan oleh Wakil Rektor III, serta akan digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan keberlanjutan keberadaan Pusat tersebut;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan yang baru, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 22 Mei 2019
Institut Teknologi Del
Rektor,



Prof. Hani Harefa, M.Tech., Ph.D.
Simatupang, M.Tech., Ph.D.

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Ketua LPPM;
3. Para Dekan Fakultas;
4. Para Ketua Program Studi;
5. Yang bersangkutan.